



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tarif angkutan penumpang umum di Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari kebijakan Pemerintah di bidang bahan bakar minyak dan menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kabupaten Sumedang, serta peningkatan mutu pelayanan di bidang transportasi, sesuai Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 541.11/178/Admrek tanggal 21 Juni 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan dan Berita Acara Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Juni 2013, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam Wilayah Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten di tetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumedang.
4. Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Sumedang.
5. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
6. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pangangkutan bagasi.
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
8. Angkutan Kota adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten Sumedang;
9. Angkutan Perkotaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya menghubungkan antar Ibu Kota Kecamatan.
10. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan Desa atau antar Desa.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan tarif angkutan umum, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Sumedang sesuai dengan standar pelayanan.

BAB II

TARIF

Pasal 3

- (1) Memberlakukan tarif angkutan penumpang dengan mobil penumpang umum dalam daerah dengan daftar tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan pelajar antar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif angkutan pelajar dalam Wilayah Kota Kabupaten dan dalam Wilayah Kecamatan di luar Wilayah Kota Kabupaten ditetapkan masing masing sebesar :
 - a. Rp. 2.000,- untuk pelajar SLTA
 - b. Rp.1.500,- untuk pelajar SLTP
 - c. Rp.1.000,- untuk pelajar SD.
- (3) Tarif angkutan pelajar antar Wilayah Kecamatan di luar tarif yang telah ditetapkan disesuaikan dengan jarak tempuh dari titik pemberangkatan sampai dengan tujuan.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan ini sudah termasuk Premi Iuran Wajib dan Jaminan Tambahan.
- (2) Premi Iuran Wajib dan Jaminan Tambahan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT. JASA RAHARJA (PERSERO) sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB III

TARIF TAMBAHAN

Pasal 7

- (1) Tarif tambahan untuk wilayah tertentu dapat ditetapkan berdasarkan kondisi geografis, faktor muat dan kondisi sarana jalan yang tidak memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum yang melanggar pengenaan tarif yang diatur dalam peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai pencabutan izin trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang berdasarkan rekomendasi Dinas.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tarif angkutan penumpang dengan mobil penumpang umum angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Sumedang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2013 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 38 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN
 SUMEDANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Panjang Lintasan	Tarif Baru
1	2	3	4	6
Trayek Angkutan Kota				
1	Term. Ciakar - Padasuka PP.	24,07	19	Rp 2.300
2	Perum Jatihurip - Rancamulya PP.	24.52	14	Rp 2.300
Trayek Angkutan Angkutan Perkotaan				
1	Term. Ciakar - Paseh PP.	24,01	14	Rp 3.700
2	Term. Ciakar - Tolengas PP.	24,02	34	Rp 8.800
3	Term. Ciakar - Tanjungsari PP.	24,03	17	Rp 4.700
4	a. Term. Ciakar - Situraja - Corenda.	24,06	24	Rp 6.200
	b. Term. Ciakar - Situraja.	24,06	21	Rp 4.700
5	a. Term. Ciakar - Rancakalong.	24,08	17	Rp 4.700
	b. Rancakalong - Tanjungsari.	24,08	15	Rp 4.700
6	Term. Ciakar - Buahdua - Hariang PP.	24,09	40	Rp 8.500
7	Term. Ciakar - Tanjungkerta - Hariang PP.	24.10	30	Rp 8.800
8	Term. Ciakar - Buahdua PP.	24.11	28	Rp 7.800
9	Term. Ciakar - Tanjungkerta PP.	24.12	25	Rp 7.800
11	Term. Ciakar - Jingsang - Surian PP.	24.14	26	Rp 8.500
12	Term. Ciakar - Gandasoli PP.	24.15	25	Rp 4.500
13	Term. Ciakar - Wado PP.	24.24	31	Rp 9.100
14	Term. Ciakar - Darmaraja PP.	24.25	27	Rp 7.800
15	Term. Ciakar - Cijeler PP.	24.26	17	Rp 6.200
16	Term. Ciakar - Cikadu PP.	24.27	19	Rp 6.200
17	Term. Ciakar - Dayeuh Luhur PP.	24.28	20	Rp 7.800
18	Term. Ciakar - Situraja - Babakan Bandung PP.	24.29	18	Rp 6.200
19	Term. Ciakar - Wado - Kirisik PP.	24.31	43	Rp 10.400
20	Term. Ciakar - Conggeang PP.	24.32	19	Rp 5.500
21	Term. Ciakar - Cipaku PP.	24.46	28	Rp 7.800
22	Unwim - Parakan Muncang - Sindulang PP.	24.55	-	Rp 6.800
Trayek Angkutan Pedesaan				
1	Term. Ciakar - Bojong - Burujul PP.	24.33	6	Rp 2.600
2	Term. Ciakar - Burujul - Sukamantri PP.	24.34	12	Rp 4.700
3	Term. Ciakar - Sukamantri - Cikaramas PP.	24.35	27	Rp 7.800
4	Term. Ciakar - Citimun PP.	24.36	9	Rp 4.500
5	Term. Ciakar - Selaawi PP.	24.37	12	Rp 4.500

1	2	3	4	6
6	Sumedang - Citengah PP.	24.38	8	Rp 2.900
7	Term. Tanjungsari - Genteng PP.	24.39	9	Rp 3.900
8	Term. Tanjungsari - Cijambu PP.	24.40	8	Rp 4.700
9	a. Wado - Cadasngampar PP.	24.41	5	Rp 3.700
	b. Cadasngampar - Cijeungjing PP.	24.41	7	Rp 4.700
	c. Cijeungjing - Tolengas PP.	24.41	12	Rp 6.200
10	Term. Ciakar - Garis PP.	24.43	12	Rp 4.700
11	Term. Ciakar - Citimun - Cipadung PP.	24.44	15	Rp 4.700
12	Term. Ciakar - Rancakalong PP.	24.45	17	Rp 4.700
13	Situraja - Darmaraja - Wado PP.	24.53	14	Rp 5.000
14	Term. Wado - Kirisik - Cipeundeuy PP.	24.54	14	Rp 10.200
15	Term. Wado - Cipasang - Cibugel PP.	24,56	20	Rp 7.800
16	Term. Ciakar - Padasuka - Gelewing PP.	24.58	16	Rp 5.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 38 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN
 SUMEDANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PELAJAR
 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Panjang Lintasan	Tarif
1	2	3	4	6
	Trayek Angkutan Angkutan Perkotaan			
1	Term. Ciakar - Paseh PP.	24,01	14	Rp 2.000
2	Term. Ciakar - Tolengas PP.	24,02	34	Rp 6.000
3	Term. Ciakar - Tanjungsari PP.	24,03	17	Rp 3.000
4	a. Term. Ciakar - Situraja - Corenda.	24,06	24	Rp 4.000
	b. Term. Ciakar - Situraja.	24,06	21	Rp 3.000
5	a. Term. Ciakar - Rancakalong.	24,08	17	Rp 3.000
	b. Rancakalong - Tanjungsari.	24,08	15	Rp 3.000
6	Term. Ciakar - Buahdua - Hariang PP.	24,09	40	Rp 5.000
7	Term. Ciakar - Tanjungkerta - Hariang PP.	24.10	30	Rp 6.000
8	Term. Ciakar - Buahdua PP.	24.11	28	Rp 5.000
9	Term. Ciakar - Tanjungkerta PP.	24.12	25	Rp 5.000
11	Term. Ciakar - Jingsang - Surian PP.	24.14	26	Rp 5.000
12	Term. Ciakar - Gandasoli PP.	24.15	25	Rp 3.000
13	Term. Ciakar - Wado PP.	24.24	31	Rp 6.000
14	Term. Ciakar - Darmaraja PP.	24.25	27	Rp 5.000
15	Term. Ciakar - Cijeler PP.	24.26	17	Rp 4.000
16	Term. Ciakar - Cikadu PP.	24.27	19	Rp 4.000
17	Term. Ciakar - Dayeuh Luhur PP.	24.28	20	Rp 5.000
18	Term. Ciakar - Situraja - Babakan Bandung PP.	24.29	18	Rp 4.000
19	Term. Ciakar - Wado - Kirisik PP.	24.31	43	Rp 7.000
20	Term. Ciakar - Conggeang PP.	24.32	19	Rp 3.000
21	Term. Ciakar - Cipaku PP.	24.46	28	Rp 5.000
22	Unwim - Parakan Muncang - Sindulang PP.	24.55	-	Rp 4.000
	Trayek Angkutan Pedesaan			
1	Term. Ciakar - Bojong - Burujul PP.	24.33	6	Rp 1.000
2	Term. Ciakar - Burujul - Sukamantri PP.	24.34	12	Rp 3.000
3	Term. Ciakar - Sukamantri - Cikaramas PP.	24.35	27	Rp 5.000
4	Term. Ciakar - Citimun PP.	24.36	9	Rp 3.000
5	Term. Ciakar - Selaawi PP.	24.37	12	Rp 3.000
6	Sumedang - Citengah PP.	24.38	8	Rp 2.000
7	Term. Tanjungsari - Genteng PP.	24.39	9	Rp 2.000
8	Term. Tanjungsari - Cijambu PP.	24.40	8	Rp 3.000

1	2	3	4	6
9	a. Wado - Cadasngampar PP.	24.41	5	Rp 2.000
	b. Cadasngampar - Cijeungjing PP.	24.41	7	Rp 3.000
	c. Cijeungjing - Tolengas PP.	24.41	12	Rp 4.000
10	Term. Ciakar - Garis PP.	24.43	12	Rp 3.000
11	Term. Ciakar - Citimun - Cipadung PP.	24.44	15	Rp 3.000
12	Term. Ciakar - Rancakalong PP.	24.45	17	Rp 3.000
13	Situraja - Darmaraja - Wado PP.	24.53	14	Rp 3.000
14	Term. Wado - Kirisik - Cipeundeuy PP.	24.54	14	Rp 7.000
15	Term. Wado - Cipasang - Cibugel PP.	24,56	20	Rp 5.000
16	Term. Ciakar - Padasuka - Gelewing PP.	24.58	16	Rp 3.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO